

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 271 TAHUN 1952.

TENTANG

MENGUBAH KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 24 NOPEMBER 1951

No. 234 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tertanggal 28 Oktober 1952 No. 39337/C III, tentang usul perubahan keputusan kami tanggal 24 Nopember 1951 No. 234 tahun 1951 ;
- Menimbang : bahwa tidak keberatan untuk menyetujui usul tersebut ;
- Mengingat : P.G.P.1948 jo. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950 dan keputusan kami tertanggal 24 Nopember 1951 No. 234 tahun 1951 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- I. Kalimat tersebut dalam kolom 8 Lampiran Keputusan Presiden tanggal 24 Nopember 1951 No. 234 tahun 1951 yang berbunyi :

GURU BESAR DALAM ILMU KEBIDANAN PADA FAKULTET KEDOKTERAN DI
SURABAJA,

diubah menjadi :

GURU BESAR DALAM ILMU KEBIDANAN DAN GYNAECOLOGIE PADA FAKUL-
TET KEDOKTERAN DI SURABAJA.

- II. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1951.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan,
3. Menteri Urusan Pegawai,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Kementerian Keuangan,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
7. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta dan Bandung,
8. Djawatan Perdjalan Negeri Djakarta dan Surabaya,
9. Kantor Perbendaharaan Negara di Surabaya,
10. Ketua Fakultas Kedokteran di Surabaya,
11. Presiden Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia di Djakarta,
12. Kantor Penetapan Pajak.


Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Nopember 1952.

Wakil PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



MOHAMMAD HATTA

MENTERI PENDIDIKAN, PENGA-
DJARAN DAN KEBUDAJAAN,



BAHDER DJOHAN